



Pengetahuan Masyarakat Membayar Zakat Maal di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh

M. Yarham¹

¹ UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
myarhamlubis@gmail.com¹

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam. Oleh karenanya zakat merupakan salah satu syariat Islam yang harus dijalankan, maka zakat sangat ditekankan kepada orang-orang yang beriman sebagai upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah swt. Banyak polemik yang terjadi dalam permasalahan zakat salah satunya zakat maal sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebatas mana pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat maal. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat atau para muzakki di Desa Rabi Jonggor yang kurang paham akan zakat maal yang mengakibatkan pengumpulan dan penerimaan zakat maal tidak maksimal. Akhirnya tujuan zakat maal yang diamanahkan oleh ajaran Islam tidak tercapai sehingga jumlah fakir dan miskin akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Pengetahuan, Masyarakat, Zakat Maal

Abstract

Zakat is one of the pillars of Islam which is always mentioned parallel to prayer. This shows how important zakat is in Islam. Therefore zakat is one of the Islamic Shari'a that must be implemented, so zakat is highly emphasized to people who believe as an effort to increase their faith and piety to Allah SWT. There are many polemics that occur in the issue of zakat, one of which is the payment of zakat maal, so this study aims to determine the extent of public knowledge about the obligation to pay zakat maal. This type of research is descriptive qualitative research, using a phenomenological approach. Data collection methods through observation, interviews and documentation. The results of this study explain that there are still many people or muzakki in Rabi Jonggor Village who do not understand the payment of zakat maal which results in the collection and receipt of zakat maal not being optimal. In the end, the goal of zakat maal which was mandated by Islamic teachings was not achieved so that the number of needy and poor increased from year to year.

Keywords: Knowledge, Zakat, Maal

PENDAHULUAN

Zakat merupakan subsistem dan salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat, sebagai bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negara dan pemerintah untuk memungut, mengelola dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002).

Zakat bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial dan zakat menjadi tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya, membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejolak akibat problematika kesenjangan dalam hidup mereka. Selain itu, zakat dapat juga memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian (ibadah) kepada Yang Maha Kuasa (Akhmad, 2007).

Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang dapat menjadi solusi terbukanya berbagai lapangan kerja baru bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya *muzakki-muzakki* baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan. Jika saja zakat dikelola dengan baik salah satunya zakat maal sesuai aturan dan tuntunan ajaran Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada *mustahik*, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seorang *muzakki* tetapi kualitasnya, artinya walau sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya, bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah *mustahik* bahkan setiap tahun akan bertambah *muzakki* baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses, karena dengan sistem ini maka akan menjadi *mustahik* tahun ini misalnya, dengan keberhasilan usaha dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi *muzakki*, sehingga diharapkan metode ini mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari solusi dengan kerja keras serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat *maal*. (Citra Pertiwi, 2021)

Meninjau kembali dengan banyaknya polemik yang terjadi dalam persoalan zakat, khususnya pada zakat *maal*. Zakat *maal* adalah zakat pembersihan harta yang di keluarkan apabila sudah sampai nisab dan haul. Zakat *maal* juga mempunyai fungsi dalam kehidupan. *Pertama*, zakat maal merupakan pembersihan harta. *Kedua*, pemberantasan kemiskinan. *Ketiga*, pembagian rezeki sesama muslim, dan yang *keempat*, bantuan usaha sesama muslim.

Kewajiban membayar zakat *maal* kepada para *mustahik* sering terjadi ketimpangan-ketimpangan, seperti wawancara dengan bapak Akmal sebagai salah satu amil di Desa Rabi Jonggor mengatakan bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami kewajiban membayar zakat *maal*, berapa zakat yang harus dikeluarkan kepada *mustahik* dan ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa *mustahik* itu hanya terdiri dari fakir miskin dan amil.

Pada tahun 2021, setelah diteliti dan dihitung oleh amil ternyata orang yang melaksanakan zakat harta di Desa Rabi Jonggor masih sedikit yaitu berjumlah 25 orang dan untuk tahun 2022 orang yang membayar zakat berjumlah 40 orang dari 120 orang yang sudah wajib membayar zakat harta, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman sebagian masyarakat tentang berapa jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan jenis harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, minimnya orang yang membayar zakat harta yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh disebabkan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat muslim dalam pembayaran zakat harta (*maal*). Dari permasalahan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat *Maal* di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh”.

KAJIAN TEORITIS

Definisi Zakat

Zakat menurut bahasa sama dengan istilah “nama” (kesuburan tambahan besar), “thaharah” (kesucian), “barakah” (keberkahan) dan “tazkiyah” (penyucian). Sedangkan zakat dalam istilah syara’ adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (Ardianis, 2018). Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik dilihat dari sudut pandang ubudiyah (*hablumminallah*) maupun sudut pandang sosial (*hablumminan-nash*). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat *maal* (harta) dan zakat fitrah (jiwa) (Muhammad Syahrur, 2007)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi (Masdhar f. Mas'udi). Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena tumbuh dan berkembang dan didalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan (Ali Ridlo, 2014). Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama.

Syarat-Syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah (Fakruddin, 2008). Adapun syarat wajib zakat adalah Islam; Merdeka; Baligh dan berakal; Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan; Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah); Harta tersebut adalah milik penuh; Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu); Tidak adanya hutang; Melebihi ukuran dasar atau pokok; Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan adat hak orang lain di setiap harta yang berkembang. Namun, selain zakat ada sedekah dan infak bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

Jenis-Jenis Zakat

Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah". Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Yusuf Qardhawi, 1996). Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudarasaudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul "kullu mauludin yuladu ala al fitrah" setiap anak Adam terlahir

dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103 *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."*

Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan Ramadhan atau sebelum pelaksanaan shalat hari raya idul fitri. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW *"Dari Ibnu 'Abbas ra ia berkata : Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang miskin maka barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat "Ied itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat "Ied maka itu hanyalah suatu sedekah dari sedekah-sedekah biasa". (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim)*

Untuk zakat fitrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak boleh dikeluarkan zakat dari jagung, walaupun jagung termasuk makanan pokok tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta.

Zakat Maal (harta)

Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Mencakup hasil ternak, emas dan perak, pertanian (makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Adapun jenis-jenis yang wajib dizakati yaitu, hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing (Sulaiman Rasyid, 2012). Hasil pertanian dan buah-buahan seperti makanan pokok dan zakat *naqd* (emas dan perak), zakat perniagaan (*tijarah*), zakat barang tambang (*ma'dan*) dan *rikaz* (barang temuan).

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, sebagai mana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. *Fakir*, adalah mereka yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung tidak ada.
2. *Miskin*, adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang menanggungnya atau menjamin pun tidak ada. Miskin juga disebut mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. (Abdul Haris Romdhoni, 2017)
3. *Amil*, mereka yang ditugaskan atau ditunjuk oleh orang berkuasa (dalam hal ini pemerintah atau imam) untuk mengurus pelaksanaan zakat, baik mengumpulkan maupun membaginya.
4. *Muallaf*, adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang diharap akan membela orang Islam. Mereka diberi bagian, agar mereka yakin bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang tidak melupakan nasib mereka, atau dengan kata lain bukan agama yang menjanjikan kebahagiaan di hari kemudian saja, tetapi juga menaruh perhatian penuh pada nasib dan kehidupan mereka.
5. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya. Mereka yang mempunyai perjanjian dengan majikannya akan dimerdekan menebus dengan uang. Dari golongan kelima ini, kita dapat kesimpulan yang jelas bahwa agama ini menganjurkan pembebasan budak dan hamba.
6. *Gharim*, yaitu mereka yang telilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Termasuk ke dalamnya, mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.
7. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggikan syi'ar agama Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

8. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanja dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. (Departemen Agama, 1985)

Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt. Zakat juga merupakan syarat persaudaraan dalam agama. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatikan bahwa zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi dan peranan penting, strategis dan menentukan. Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat itu :

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat ,golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : pencurian, perampokan, dan berbagi tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat (Abdurrahman Qadir, 1998).

Esensi Zakat Terhadap Pemberi (*muzakki*) dan Penerima (*mustahik*)

Pengaruh Zakat Bagi Pemberi, yaitu:

1. Menghilangkan sifat kikir, dan mendorong sikap murah tangan.
2. Mendekatkan para mukmin kepada Tuhan dan sadar bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.
3. Mendorong para mukmin menyempurnakan tauhidnya dan syahadatnya.

4. Mendorong hamba mensyukuri Allah yang telah memberikan harta.
5. Memalingkan jiwa dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang.
6. Mengurangi sifat tamak.
7. Menjaga diri agar tidak tamak terhadap yang lebih rendah, dan yang lebih tinggi.
8. Mengalihkan orang kaya dari satu keutamaan kepada keutamaan yang lain.
9. Menjamin harta agar tidak hilang secara sia-sia.
10. Membentangkan harta dan menyuburkannya.
11. Menolak gangguan. Para fakir yang memperoleh zakat para hartawan, tergerak hatinya untuk memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan dan melindungi para hartawan dari berbagai macam gangguan.
12. Memenuhi tugas yang diwajibkan Tuhan.

Ketentuan Nisab pada Zakat *Maal*

Pada ketentuan Nisab zakat perhitungannya sebagai berikut :

1. Batas nisab harta adalah 85 gram emas sama dengan = 12 suku emas.
2. Yang di zakatkan 2,5% dari nisab.
3. Harga emas sekarang Rp. 2.500.000/suku emas.
4. Nisab harta dikalikan dengan harga emas sekarang:
 $2.500.000 \times 12 = \text{Rp. } 30.000.000$
5. Maka zakat harta dalam setahun adalah:
 $30.000.000 \times 2,5 : 100 = \text{Rp. } 750.000$ (Abdul Al-Hamid, 2006)

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengetahuan kewajiban membayar zakat *maal* di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh. Lokasi penelitian ini diambil karena masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang kewajiban membayar zakat *maal*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan dengan metode penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap fenomena yang terjadi pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi fakta, yang kemudian menuju kepada identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang di amati. Penelitian ini dilaksanakan 5 Januari sampai 5 Maret 2023. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Masyarakat tentang Kewajiban Membayar Zakat *Maal* di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan dalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata.

Pengetahuan secara komprehensif dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat *maal* di Desa Rabi Jonggor, bisa dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

Imsar sebagai salah satu tokoh pemuda mengatakan bahwa dia hanya mengetahui pembayaran zakat fitrah yang dilakukan sekali dalam setahun dan tidak mengetahui adanya kewajiban membayar zakat *maal* (harta) yang wajib dikeluarkan sekali dalam satu tahun (*haul*).

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Bapak Arif yang bekerja sebagai pedagang material atau alat-alat bangunan mengatakan bahwa zakat *maal* itu hanya diberikan untuk kepentingan pembangunan masjid dan sekolah saja dan jenis harta yang wajib dizakatkan itu hanya mobil, rumah dan emas.

Jawaban responden diatas semakin menunjukkan kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai zakat *maal*. Hal ini mengindikasikan kurang maksimalnya sosialisasi tentang arti pentingnya zakat bagi kesejahteraan umat.

Begitu juga dengan pernyataan H. Majid yang mengatakan bahwa dia tidak tahu itu zakat *maal* apa, jenis harta yang dikeluarkan itu emas, tanah, gedung pokoknya yang bisa bermanfaat, orang yang wajib menerima zakat itu janda, anak yatim dengan orang miskin. Orang yang wajib mengeluarkan zakat kalau dia mampu bisa dengan hasil kebun, dan emas, dan zakat *maal* yang dibagikan sendiri oleh *muzakki* (pemberi zakat)".

Hasil temuan dilapangan menunjukkan kurangnya tingkat pemahaman *muzakki* atau masyarakat yang sudah melaksanakan rukun Islam ke lima (*haji*). Walaupun sudah melaksanakan ibadah *haji*, belum menjamin seseorang sudah memahami Islam secara *kaffah*. Hal ini mengakibatkan semakin banyak tantangan yang harus di hadapi oleh Unit Pengumpul Zakat dan BAZNAS, agar supaya zakat *maal* bisa terkumpul secara maksimal sehingga bisa berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan umat.

Jumlah zakat maal yang seharusnya di keluarkan menurut syariat Islam adalah 2,5% dari harta yang didapat. Hal ini merupakan keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak inginkan. oleh karena itu mestilah batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat- syaratnya:

1. Milik penuh.
2. Cukup nisab.
3. Lebih dari kebutuhan biasa.
4. Bebas dari hutang
5. Berlalu setahun.

Kenyataan dilapangan seharusnya ada 30 orang yang wajib mengeluarkan zakat maal. Tapi hanya sekitar 10 orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Hal ini sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan zakat *maal* untuk kesejahteraan *mustahik* yang kurang mampu di tambah pengumpulan zakat maal di kumpulkan setahun sekali pada pertengahan bulan ramadhan.

Menurut catatan Unit Pengumpul Zakat di Desa Rabi Jonggor, potensi zakat hanya mencapai 3 sampai 5 juta per tahun dan itu belum sepenuhnya terserap. Kenyataan saat ini, zakat yang diterima badan amil zakat bukan hanya disebabkan rendahnya pengetahuan agama *mustahik*, tetapi juga dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap badan Amil zakat. Dalam hal ini sebagian *muzakki* yang mampu untuk mengeluarkan zakat *maal* lebih condong mengeluarkan zakat langsung kepada seseorang yang menurutnya berhak menerima.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan pembayaran zakat kurang maksimal, yaitu:

1. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh.
2. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau *mustahik*, karena dijamin tepat sasaran.
3. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara terkait pelaksanaan keuangan publik.
4. Sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dana zakat oleh unit pengumpul zakat atau BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat Desa Rabi Jonggor belum menyeluruh.
5. Masyarakat yang tergolong *muzakki* masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikeluarkan sebagai zakat

hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak (Muhammad Alwi, 2017)

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Namun, terjadi hambatan dan tantangan dalam pembayaran zakat *maal* yang ada di Desa Rabi Jonggor terjadi karena beberapa permasalahan, yaitu:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda meskipun dari lulusan ekonomi syariah lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat. Menjadi seorang amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel, dan transparan. Sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata, namun aspek sosial juga sangat menonjol. Hal ini juga disebabkan karena belum adanya badan amil atau unit pengumpul yang terstruktur dengan baik.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat.

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdaya guna dalam perekonomian. Oleh karena sudah melekat dalam benak sebagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan saja itu pun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal, zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadan.

3. Rendahnya teknologi yang dipakai.

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih

4. Sikap mental para penerima zakat.

Kelemahan utama orang miskin sebagai penerima zakat sesungguhnya tidak hanya semata-mata kurangnya modal dalam menjalankan usaha, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha, serta rendahnya etos kerja. Sikap inilah yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para amil juga pemerintah.

Dengan demikian peneliti melihat bahwasanya sistem pengamalan zakat ini terutama zakat *maal* tidak bisa dianggap enteng. Apabila hanya dikerjakan setengah-setengah pastilah hasilnya sangat minim dan tidak nampak sama sekali. Dan akhirnya, bisa saja syariat zakat itu hanya dianggap ada dalam Al-Qur'an dan Hadits semata atau sebagai pelengkap rukun Islam belaka.

Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena menyangkut harta setiap muslim secara praktis saat hartanya telah sampai melewati nisab (Erlindawati, 2016).

Di samping itu, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta kekayaan; di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzzaki*. Zakat yang dikelola dengan baik diantaranya zakat *maal* akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah *ibadah maaliyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah dalam bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya zakat *maal* yang diberikan secara merata dan tepat sasaran dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini mencakup, yaitu memiliki cadangan makanan untuk kebutuhan, mampu membeli dan memiliki pakaian yang layak, memiliki rumah, memiliki tabungan pendidikan, memiliki tabungan kesehatan, dan merasa aman dalam menjalani kehidupan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat *maal* yang dikeluarkan masyarakat sangat bermanfaat akan kebutuhan yang dimiliki masyarakat seperti memiliki pakaian yang layak. Karena, dengan bantuan zakat *mustahik* zakat dapat membeli pakaian

Dana zakat apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Desa Rabi Jonggor. Hanya saja selama ini untuk pengelolaan dan manajemen zakat perlu diperhatikan lebih untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya sekedar menyalurkannya begitu saja namun diperlukan manajemen pemberdayaan yang tepat, agar pengelolaan zakat ini benar-benar membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan penerima zakat. Dalam upaya

menumbuhkan kesadaran wajib zakat, sebagaimana tujuan unit pengumpul zakat atau BAZNAS untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat. Untuk itu unit pengumpul zakat terus mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat *maal* setiap tahun, agar zakat yang terkumpul dapat dikelola untuk kepentingan umat.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Rabi Jonggor dalam mengeluarkan zakatnya masih tergolong rendah. Oleh karena itu unit pengumpul zakat atau BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat harus aktif terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat termotivasi mengeluarkan zakatnya kepada badan amil (BAZNAS). Hal ini dimaksudkan agar dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mengeluarkan zakat maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat Desa Rabi Jonggor unit pengumpul zakat mengakui bahwa masyarakat sangat terbuka dalam menerima sosialisasi yang dilaksanakan, dan hal ini hanya perlu kesabaran mengingat kondisi masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah ke bawah, hal ini yang menjadi masalah sehingga sedikit sekali masyarakat yang menyalurkan zakat unit pengumpul zakat. Namun di masa akan datang seiring perputaran ekonomi dan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan penyaluran zakat dari masyarakat akan meningkat. Ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Desa Rabi Jonggor dari sekarang dan masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat *maal* di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *pertama*, keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh. *Kedua*, pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya atau *mustahik*, karena dijamin tepat sasaran. *Ketiga*, banyaknya pejabat negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara terkait pelaksanaan keuangan publik. *Keempat*, sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dana zakat oleh unit pengumpul zakat atau BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat kepada masyarakat Desa Rabi Jonggor belum menyeluruh. *Kelima*, masyarakat yang tergolong *muzakki* masih memandang bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang dikelurakan sebagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang berhak. Menurut catatan Unit Pengumpul Zakat di Desa Rabi Jonggor, potensi zakat hanya

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

mencapai 3 sampai 5 juta per tahun dan itu belum sepenuhnya terserap. Kenyataan saat ini, zakat yang diterima badan amil zakat bukan hanya disebabkan rendahnya pengetahuan agama *mustahik*, tetapi juga dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap badan Amil zakat. Dalam hal ini sebagian *muzakki* yang mampu untuk mengeluarkan zakat *maal* lebih condong mengeluarkan zakat langsung kepada seseorang yang menurutnya berhak menerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad . 2007. *Sistem Pembagian Zakat*, Bandung: Diponegoro
- Ardianis. 2018. Peran Zakat dalam Islam. *Jurnal Al-Intaj*
- Alwi, Muhammad. 2017. Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian. *Jurnal J-Alif*.
- Al-albani ,Muhammad Nashirudin. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPIDKI
- Al-Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama
- Erlindawati. 2016. Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Iqtishaduna*.
- Fakruddin. 2008 *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*. Malang : UIN Malang Pers.
- Syahrur, Muhammad. 2007. *al-kitab Wa al-Qur'an ;Qira'ah Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikir dengan Judul, Prinsip dan dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: eLSAQ Pres
- Mas'udi, Masdhar f. dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Shadakah*, Jakarta: Piramedia
- Pertiwi, Citra. 2021. Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy*.
- Rasyid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Ridlo. 2014. Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal al-'Adl*
- Romdhoni, Abdul Haris. 2017. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

